



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Sungai Liat, 23 April 1977, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kota Batam;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan, 02 Februari 1973, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Staf Ahli DPRD Provinsi Kepulauan Riau, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2017, telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 13 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung;

Hal. 1 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Staff Ahli DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki gaji Rp.4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah biaya perjalanan dinas rata-rata Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan, Tergugat bekerja sebagai Wakil Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang memiliki penghasilan rata-rata Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 14 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun;bahwa saat ini anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awal-awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan berjalan dengan baik dan saling percaya satu sama lainnya;
6. Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi;
7. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat tidak ada waktu dan perhatian lagi untuk Penggugat dan anak-anak;
 - b. Tergugat sering keluar di malam hari dengan alasan pekerjaan;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan diantaranya Putri, Yoan, Lena, Meri, Ninic Gemini, Retno alias Mama, Kartina, Gita, Shine, Minie Talong, Zahrana Sweet, Bunda Putri, Ikkha, Paloma Shemale, Yanti hal tersebut diketahui oleh Penggugat berdasarkan SMS mesra di handphone Tergugat, hal tersebut juga diakui oleh Tergugat;

Hal. 2 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat juga sering pergi ke diskotik dan meminum minuman alkohol serta menonton video porno;
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 18 September 2016 yang disebabkan pengakuan dari Tergugat bahwa Tergugat telah berselingkuh, Sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi lagi;
9. Bahwa Penggugat sudah lama bertahan dan mencoba untuk mempertahankan rumah tangga namun Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah dengan Tergugat dan Penggugat rasakan keputusan Penggugat untuk berpisah sudah Penggugat pikirkan matang-matang;
10. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena Perceraian;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kamar sejak Oktober tahun 2016, dikarenakan Tergugat sudah terjangkit virus GO (gonorrhea);
12. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki perangai buruk dan tidak dapat dijadikan contoh untuk anak-anak, sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan anak-anak masing-masing bernama :
- a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 14 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun;
- dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
13. Bahwa oleh karena anak tersebut diletakkan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya maka sudah sewajarnya Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut menanggung biaya-biaya, antara lain :

Hal. 3 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya nafkah anak masing-masing bernama ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 14 tahun, ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 9 tahun, ANAK III PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
- Uang Iddah perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Uang Mut'ah kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga lebih kurang 15 tahun, jadi wajar Penggugat meminta muth'ah sebesar itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 14 tahun;
 - b. ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
 - c. ANAK III PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun;dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya, Tergugat memiliki perangai buruk dan tidak dapat dijadikan contoh untuk anak-anak;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya-biaya, antara lain :
 - Biaya nafkah anak masing-masing bernama ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 14 tahun, ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 9 tahun, ANAK III PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 4 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Iddah perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Uang Mut'ah kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga lebih kurang 15 tahun, jadi wajar Penggugat meminta muth'ah sebesar itu;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat dengan Tergugat supaya berdamai dan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 10 Juli 2017, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam, bernama Drs. H. Mukhlis, dengan Penetapan Majelis Hakim, Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 10 Juli 2017;

Hal. 5 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 17 Juli 2017, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, tertanggal 09 Juni 2017, telah terdaftar dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 13 Juni 2017, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 31 Juli 2017, dan secara lisan, yang diajukan pada sidang hari Senin, tanggal 31 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan angka (1) dan (2) pada posita gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membantah angka (3) pada posita gugatan Penggugat, dengan pernyataan sebagai berikut :
 - Gaji tetap sebagai Staf Ahli DPRD Kota Batam Rp. 4.410.000,00;
 - Penghasilan tidak tetap dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kepulauan Riau yang besarnya tidak menentu tergantung dari operasional dan kegiatan yang Tergugat ikuti pada LPJK Kepri tersebut. Dalam satu bulan terdiri dari biaya transportasi Rapat di Kantor LPJK Kepri di Kota Tanjungpinang. Setiap rapat mendapat honor untuk biaya transportasi sebesar Rp. 1.000.000,00. Rata-rata dalam satu bulan 2 kali mengikuti rapat yaitu pada hari Jumat Minggu 1 dan Minggu 3;
 - Penghasilan tidak tetap dari Penugasan mendampingi Kunjungan Kerja DPRD Kota Batam yang merupakan uang saku harian yaitu sebesar Rp. 1.500.000,00 perhari. Rata-rata dalam setiap bulan hanya satu kali kesempatan mengikuti kegiatan tersebut dengan durasi 2 hari;
 - Penghasilan tidak tetap dari Penugasan oleh LPJK Kepri yang mana merupakan uang satu harian yaitu sebesar Rp. 1.000.000,00 perhari. Rata-rata dalam setiap bulan hanya satu kali kesempatan mengikuti kegiatan tersebut dengan durasi 2 hari;

Hal. 6 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total penghasilan rata-rata Tergugat setiap bulannya adalah Rp. 11.410.000,00 (sebelas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- 3. Bahwa Tergugat membenarkan angka (4) dan (5) pada posita gugatan Penggugat;
- 4. Bahwa terhadap angka (6), (7) dan (8) pada posita gugatan Penggugat, Tergugat hanya menyatakan "tidak setuju";
- 5. Bahwa terhadap angka (9) pada posita gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan jika Penggugat merasa sudah tidak dapat lagi mempertahankan hubungan keluarga, Tergugat menerima dan bersedia memenuhi permintaan Penggugat;
- 6. Bahwa terhadap angka (10) pada posita gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan menerima apapun yang akan diputuskan oleh Pengadilan Agama;
- 7. Bahwa Tergugat membenarkan angka (11) pada posita gugatan Penggugat;
- 8. Bahwa Tergugat membantah angka (12) pada posita gugatan Penggugat dengan menyatakan, sebagai orang tua Tergugat senantiasa mengajarkan kebaikan kepada anak-anak dan tidak pernah berlaku kasar baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak. Sepanjang Penggugat berjanji untuk mengasuh dan memelihara dengan baik, pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan hak asuk diberikan kepada Penggugat;
- 9. Bahwa terhadap angka (13) pada posita gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan pada prinsipnya Tergugat akan bertanggung jawab terhadap anak-anak kandung Tergugat walaupun berada di bawah pengasuhan Penggugat, untuk itu Tergugat akan tetap memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat, sebagai berikut :
 - Biaya Nafkah untuk ketiga anak Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, nilai tersebut hanya untuk kebutuhan dasar anak-anak Tergugat. Kebutuhan lain akan Tergugat penuhi seperti kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan pakaian, kebutuhan hiburan dan lain-lain yang sewajarnya untuk anak;
 - Uang Iddah perbulan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00;
 - Sedangkan uang Mut'ah akan diberikan dalam bentuk pembagian harta gono gini yang dimiliki bersama selama berumah tangga;

Hal. 7 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim yang Mulia untuk memutuskan besarnya Biaya yang harus Tergugat tanggung untuk biaya Nafkah Anak, Uang Iddah dan lain-lain adalah bahwa Tergugat masih memiliki kewajiban untuk membayar setiap bulannya kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPK) Kepri sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) untuk cicilan Kredit Kepemilikan Rumah atas rumah yang kami tempati saat ini. Dan Biaya-biaya yang harus Tergugat tanggung tersebut di atas dengan persyaratan bahwa Tergugat masih diberikan kesempatan untuk tinggal dan menetap di rumah tersebut. Jika Tergugat tidak diijinkan lagi untuk tinggal di rumah tersebut, maka kewajiban untuk melunasi cicilan rumah tersebut beralih kepada Pengguga;

10. Bahwa terhadap tuntutan Mut'ah dari Penggugat, Tergugat menyatakan hanya sanggup memberi Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
11. Bahwa terhadap perceraian Tergugat menyatakan pada prinsipnya keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat, namun karena perceraian ini atas kehendak Penggugat, maka Tergugat akan mengikutinya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, tertanggal 07 Agustus 2017, yang diajukan pada sidang hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap angka (1) dan (2) dari jawaban Tergugat, Penggugat hanya menyatakan "benar";
2. Bahwa terhadap angka (3) dalil jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan besaran penghasilan Tergugat dari berbagai sumber adalah :
 - a. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Staff Ahli DPRD Kota Batam yang memiliki gaji Rp. 4.410.000,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
 - b. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wakil Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang memiliki penghasilan rata-rata

Hal. 8 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan dan mendapatkan fasilitas berupa laptop, handphone dan barang-barang lain yang bisa diuangkan.

c. Bahwa penghasilan tambahan dari biaya perjalanan dinas dari DPRD Kota Batam sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per hari, sekali kunjungan selama 2 sampai 7 hari sehingga rata-rata sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

3. Bahwa terhadap angka (4) dan (5) dari jawaban Tergugat, Penggugat hanya menyatakan “benar”;
4. Bahwa terhadap angka (6) dalil jawaban Tergugat, Penggugat menegaskan sejak tanggal 10 Juli 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi;
5. Bahwa terhadap angka (7) dalil jawaban Tergugat, Penggugat menegaskan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat tidak ada waktu dan perhatian lagi untuk Penggugat dan anak-anak;
 - b. Tergugat sering keluar di malam hari dengan alasan pekerjaan;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan diantaranya Putri, Yoan, Lena, Meri, Ninic Gemini, Retno alias Mama, Kartina, Gita, Shine, Minie Talong, Zahrania Sweet, Bunda Putri, Ikkha, Paloma Shemale, Yanti hal tersebut diketahui oleh Penggugat berdasarkan SMS mesra di handphone Tergugat, hal tersebut juga diakui oleh Tergugat;
 - d. Tergugat juga sering pergi ke diskotik dan meminum minuman alkohol serta menonton video porno;
6. Bahwa terhadap angka (8) dalil jawaban Tergugat, Penggugat menegaskan puncak pertengkaran terjadi pada 18 September 2016 yang disebabkan pengakuan dari Tergugat bahwa Tergugat telah berselingkuh, Sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi lagi;

Hal. 9 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap angka (9) dalil jawaban Tergugat, Penggugat menegaskan Penggugat sudah lama bertahan dan mencoba untuk mempertahankan rumah tangga namun Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk berpisah dengan Tergugat dan Penggugat rasakan keputusan Penggugat untuk berpisah sudah Penggugat pikirkan matang-matang;
8. Bahwa terhadap angka (10) dalil jawaban Tergugat, Penggugat menegaskan oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mohon Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena Perceraian;
9. Bahwa terhadap angka (11) dalil jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan Bahwa Penggugat menegaskan Penggugat dan Tergugat pisah kamar sejak Oktober tahun 2016, dikarenakan Tergugat sudah terjangkit virus GO (gonorhea);
10. Bahwa terhadap angka (12) dalil jawaban Tergugat, Penggugat menegaskan oleh karena Tergugat memiliki perangai buruk dan tidak dapat dijadikan contoh untuk anak-anak, sehingga Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan anak-anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 14 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun;dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya;
11. Bahwa terhadap angka (13) dalil jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan Bahwa Penggugat menegaskan oleh karena anak tersebut diletakkan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya maka sudah sewajarnya Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut menanggung biaya-biaya, antara lain :

Hal. 10 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Biaya nafkah anak masing-masing bernama ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 14 tahun, ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 9 tahun, ANAK III PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Dengan rincian sebagai berikut :

- Uang makan anak Rp 90.000,- per hari dikali 30 hari Rp 2.700.000,-
- Uang sarapan roti / coco crunch, susu dll, Rp 15.000,- dikali 30 hari Rp 1.350.000,-
- Pembayaran Listrik Rp 1.500.000,-
- Pembayaran Air Rp 100.000,-
- Uang jajan anak di rumah Rp 700.000,-
- Sabun, pasta gigi, dan shampoo anak,dll Rp 500.000,-
- Tabungan anak Rp 3.000.000,-
- Pembayaran Les dan tugas anak Rp 1.000.000,-
- Pulsa kuota anak untuk keperluan sekolah Rp 200.000,-

Sehingga total keperluan anak sebesar Rp 11.050.000,-

- b. Uang Iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Uang Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga lebih kurang 15 tahun, jadi wajar Penggugat meminta muth'ah sebesar itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

Hal. 11 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 14 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 9 tahun;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun; dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya, Tergugat memiliki perangai buruk dan tidak dapat dijadikan contoh untuk anak-anak;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya-biaya, antara lain :
- Biaya nafkah anak masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 14 tahun, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 9 tahun, ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 7 tahun sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - Uang Iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga lebih kurang 15 tahun, jadi wajar Penggugat meminta muth'ah sebesar itu;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis, tertanggal 14 Agustus 2017, yang diajukan pada sidang hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Tergugat masih ingin kembali membina rumah tangga dengan Penggugat dan memperbaiki hubungan sebagaimana pada awal hubungan antara Tergugat dan Penggugat sehingga terjalinnya ikatan pernikahan yang telah menghasilkan 3 orang anak yang sangat kami sayangi dan membimbing mereka dan memberikan kehidupan yang layak serta pendidikan yang cukup agar kelak bisa mandiri;
2. Bahwa perhitungan yang Penggugat ajukan dalam Replik yang menyatakan bahwa penghasilan tambahan dari Tergugat sebesar RP.

Hal. 12 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,00 (dua belas juta) perbulan dari LPJK Provinsi Kepulauan Riau serta uang saku yang Tergugat terima dari perjalanan dinas sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juga lima ratus ribu rupiah) perhari adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar;

3. Uang saku yang Tergugat terima mengikuti Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan besarnya uang saku personil yang disetarakan dengan pangkat dan golongan pada struktur Pegawai Negeri Sipil, Tergugat sebagai Staf Honorer pada DPRD Kota Batam menerima Uang Saku yang disetarakan dengan pangkat dan golongan III.A yang besarnya adalah Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap harinya. Untuk Majelis Hakim ketahui dan juga diketahui oleh Penggugat bahwa sejak bulan Juni sampai dengan bulan Agustus saat ini Tergugat tidak pernah mendapatkan penugasan dalam mendampingi Kunjungan Kerja Anggota Dewan pada DPRD Kota Batam, sehingga selama bulan Juni sampai dengan Juli Tergugat tidak memperoleh penghasilan tambahan dari Penugasan tersebut;

4. Mempertimbangkan fluktuasi penghasilan yang Tergugat terima dari berbagai sumber tersebut, Tergugat menyatakan bahwa penghasilan rata-rata yang dapat tergugat peroleh setiap bulannya adalah berkisar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sebagaimana Penggugat ajukan bahwa Tergugat mendapatkan tambahan penghasilan tidak tetap yang tujuannya adalah pembelian barang namun dapat diuangkan Tergugat akui kebenarannya namun besarnya tidak dapat dipastikan dan hanya diberikan satu kali dalam satu tahun. Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang mulia penghasilan tambahan dari LPJK Provinsi Kepri senantiasa dilakukan melalui transfer ke Rekening CIMB Niaga Tergugat yang sebelum Penggugat mengajukan gugatan dikuasai oleh Penggugat sehingga seharusnya Penggugat mengetahui secara pasti besarnya uang yang masuk ke dalam rekening tersebut. Penghasilan yang tidak masuk melalui transfer ke rekening adalah uang saku untuk setiap penugasan;

5. Mempertimbangkan gugatan dari Penggugat terkait dengan Hak Asuh atas anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, pada

Hal. 13 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinsipnya Tergugat tidak keberatan jika diasuh oleh Penggugat maupun Tergugat, namun mengingat kemampuan ekonomi Penggugat saat ini yang tidak memiliki pekerjaan tetap, maka Tergugat meragukan kemampuan Penggugat dapat memberikan pengasuhan yang layak kepada anak-anak tersebut. Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut tentu akan turut bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang layak kepada anak-anak kami tersebut. Dengan mempertimbangkan penghasilan rata-rata sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta) perbulan tersebut, maka Tergugat dapat memberikan nafkah kepada ketiga anak-anak kami sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan asumsi bahwa biaya nafkah tersebut sudah termasuk biaya untuk cicilan rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat saat ini. Sisa dari penghasilan tersebut sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan tersebut adalah untuk biaya hidup Tergugat setiap bulannya;

6. Dengan keterbatasan biaya yang tersisa tersebut Tergugat tidak akan mampu untuk membiaya hidup sehari-hari dengan biaya sewa rumah, sehingga baik Tergugat maupun Penggugat akan tetap menempati rumah tersebut dengan biaya operasional rumah ditanggung bersama oleh Tergugat dan Penggugat. Namun jika Penggugat merasa keberatan untuk tinggal bersama dengan Tergugat, maka Tergugat mengajukan usulan dan mohon dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan pembagian harta bersama sebagai berikut :

- a. Rumah yang beralamat di Perumahan Villa Sampurna 1 Blok G.1 No. 5 Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang Kota Batam yang saat ini masih ditinggali bersama antara Penggugat dengan Tergugat dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat masih akan meneruskan sisa cicilan rumah tersebut sampai dengan lunas;
- b. Jika Penggugat keberatan dengan Tergugat untuk tinggal bersama di rumah tersebut, maka Tergugat mengajukan persyaratan yaitu harta bersama berupa Kendaraan Roda 4 merek Toyota Yaris yang selama ini dikuasai oleh Penggugat diberikan kepada Tergugat untuk dipergunakan secara produktif baik dijadikan sebagai mobil rental atau

Hal. 14 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang dapat menghasilkan uang seperti Taksi online dan lain-lainnya yang halal;

c. Dalam hal Penggugat bersedia menyerahkan Mobil tersebut di atas kepada Tergugat, maka Tergugat juga bersedia untuk memberikan nafkah lebih tinggi dari yang tersebut di atas yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan asumsi bahwa sisa penghasilan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut akan Tergugat gunakan sebagai biaya sewa rumah dan untuk biaya hidup sehari-hari Tergugat akan mencari dari penggunaan kendaraan tersebut untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan uang secara halal;

7. Sehubungan dengan rincian biaya hidup untuk nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat dalam Replik dari Penggugat tertanggal 07 Agustus 2017 adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang selama ini terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami, sebagai gambaran bahwa untuk kebutuhan makan Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak setiap harinya tidak mencapai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan penghasilan yang Tergugat selama ini rata-rata sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari baik biaya nafkah anak, biaya operasional Tergugat dalam bekerja dan biaya-biaya hiburan bagi keluarga. Sehingga tuntutan dari Penggugat atas biaya hidup anak perbulan sebesar Rp. 11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) tidak masuk akal dan tidak dapat Tergugat Penuhi;

8. Pada prinsipnya Tergugat akan memperhatikan kebutuhan dan biaya hidup untuk anak-anak hasil pernikahan kami, namun Tergugat mengharapkan kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan secara adil dan bijaksana. Dalam hal Tergugat jika diberikan rejeki yang berlebih dari Allah SWT, maka Tergugat akan memberikan lebih dari yang Penggugat inginkan, karena Tergugat juga memiliki tanggung jawab dan sangat berkeinginan untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak Tergugat tersebut. Namun dikarenakan kondisi penghasilan dari Tergugat yang tidak

Hal. 15 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencukupi hal tersebut, maka permintaan dari Penggugat tidak dapat Tergugat penuhi;

9. Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mulia, kami harapkan juga mempertimbangkan kondisi keuangan keluarga kami saat ini, dimana sejak seluruh rekening bank milik Tergugat dikuasai dan diatur penggunaannya oleh Penggugat telah terjadi permasalahan yaitu terjadinya tunggakan cicilan Kredit Kepemilikan Rumah selama 5 bulan sehingga kondisi rumah yang kami tempati saat ini berada dalam pengawasan Bank dan jika bulan Agustus 2017 ini tidak ada pelunasan tunggakan Rumah tersebut dapat disita oleh Bank. Untuk itu Tergugat akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan kondisi ini dengan melakukan peminjaman uang senilai kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menutupi tunggakan tersebut, sehingga Tergugat akan lebih terbebani lagi dengan kewajiban untuk mencicil hutang tersebut dimasa yang akan datang;

10. Tergugat rela untuk menyelamatkan rumah tersebut agar tetap dapat ditempati oleh Penggugat beserta dengan anak-anak dan Tergugat akan tetap menjalani kewajiban pembayaran cicilan rumah tersebut sampai dengan lunas dengan syarat bahwa rumah tersebut hanya boleh diwariskan kepada anak-anak hasil dari pernikahan kami dan tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain termasuk suami dari Penggugat kelak, jika suatu saat Penggugat melangsungkan pernikahan;

11. Sehubungan dengan masalah Hak Asuh terhadap anak-anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada angka 5 tersebut di atas, maka jika Penggugat merasa tidak sanggup secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup ketiga anak hasil hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat bersedia untuk menerima Hak Asuh terhadap anak-anak tersebut. Namun dengan mempertimbangkan hubungan darah dan pengorbanan dari Penggugat selaku ibu yang mengandung dan melahirkan serta memelihara anak-anak bersama dengan Tergugat selama ini, maka Tergugat juga akan menerima jika Hak Asuh anak diberikan kepada Penggugat. Untuk itu Tergugat sebagai orang tua kandung yang sah dari anak-anak tersebut

Hal. 16 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



mengajukan usulan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang Mulia untuk memberikan Hak Asuh kepada kami berdua dengan cara membagi Hak Asuh Anak kepada Penggugat dan Tergugat;

12. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang Mulia untuk membagi Hak Asuh atas anak-anak kami sebagai berikut :

- a. Anak pertama kami yang bernama ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 14 tahun dan telah cukup besar sehingga dapat membantu meringankan tugas-tugas rumah tangga dan membantu menjaga adik-adiknya diberikan Hak Asuh kepada Penggugat;
- b. Anak ketiga kami yang bernama ANAK III PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 6 tahun masih kecil dan membutuhkan perhatian, pengasuhan dan bimbingan yang lebih intensif diberikan Hak Asuh kepada Penggugat;
- c. Anak kedua kami yang bernama ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 9 tahun diberikan Hak Asuh kepada Tergugat;

13. Terkait dengan Hak dari anak-anak kami untuk tetap saling mengenal dan saling bersilaturahmi, maka Penggugat dan Tergugat wajib menyediakan waktu dan kesempatan kepada ketiga anak-anak tersebut untuk saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Untuk itu Penggugat dan Tergugat wajib mempertemukan ketiga anak tersebut dalam satu kesempatan sepanjang ketiga anak tersebut berdomisili dalam satu Kota/Daerah yang sama;

14. Sehubungan dengan tuntutan dari Penggugat terkait dengan Uang Iddah dan uang Mut'ah yang diminta oleh Penggugat, pada prinsipnya Tergugat sangat ingin memenuhi lebih dari yang diminta oleh Penggugat, namun menimbang kondisi keuangan dan kemampuan dari Tergugat saat ini, sangat tidak memungkinkan untuk dikabulkan permintaan tersebut. Untuk itu Tergugat sangat mengharapkan sikap yang adil kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama ini untuk memberikan atau menetapkan putusan ini secara adil dan bijaksana;

Hal. 17 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan keluarga yang sedang dalam keadaan kurang ini Tergugat akan berusaha memberikan Uang Iddah dan Uang Mut'ah kepada Penggugat yang besarnya adalah :

- a. Uang Iddah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Batam untuk mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
 4. Membagi Hak Asuh anak untuk masing-masing bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 14 tahun;
 - b. ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 6 tahun, di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
 - c. ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 9 tahun, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku ayah kandungnya;
 5. Menetapkan Tergugat untuk menanggung biaya-biaya, antara lain :
 - a. Biaya Nafkah anak kepada anak-anak yang diasuh oleh Penggugat masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 14 tahun dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, umur 6 tahun setiap bulannya sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sudah termasuk biaya untuk cicilan Kredit Kepemilikan Rumah yang dikuasai oleh Penggugat;
 - b. Uang Iddah sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Uang Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena kemampuan keuangan Tergugat yang terbatas;
 6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Menimbang, bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut khususnya tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat menyatakan secara lisan di muka sidang bahwa Penggugat menyetujui dan

Hal. 18 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati sebagaimana tersebut pada angka (4) dan (5) dari petitum duplik Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan anak kandung Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur 14 tahun, Siswa Kelas 9 SMPN 25 Kota Batam, bertempat tinggal di Kota Batam, yang telah memberi keterangan di muka sidang, sebagai berikut :

- Bahwa yang bersangkutan adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang bersangkutan ada tiga bersaudara, yang bersangkutan adalah anak pertama dari Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini yang bersangkutan tinggal dan diasuh serta dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat bersikap baik, perhatian bahkan sayang kepada yang bersangkutan dan kepada adik-adik;
- Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan berpisah rumah, maka yang bersangkutan memilih ikut dan tinggal bersama Penggugat karena selama ini lebih dekat dengan Penggugat walaupun Tergugat juga sayang kepada yang bersangkutan;
- Bahwa setahu yang bersangkutan bila terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat, adiknya bernama ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT mau ikut Tergugat, adapun adiknya yang bernama ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT mau ikut ibu;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 15 Oktober 2015, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam,

Hal. 19 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 April 2011, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupten Bangka, tertanggal 03 Pebruari 2003, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, tertanggal 25 Juli 2005, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 19 Januari 2009, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 14 Maret 2011, yang telah bermeterai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1.---SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar bulan Februari 2003 di Kecamatan Sungai Liat, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;

Hal. 20 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak dipaksa menikah dengan Tergugat, awalnya suka sama suka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 14 tahun, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 9 tahun dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 7 tahun;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak pertengahan tahun 2013 rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Penggugat mengadu dan menceritakan pertengkarnya dengan Tergugat tersebut kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat sering ke Diskotik dan berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, namun telah berpisah kamar semenjak bulan Oktober 2016 sampai sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah tersebut, komunikasi Penggugat dengan Tergugat terputus dan tidak ada saling memberikan pelayanan layaknya suami isteri sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik lagi sehat;
- Bahwa setahu saksi keinginan Penggugat terhadap anak-anaknya adalah bila terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berkeinginan agar anak-anak mereka dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung;

Hal. 21 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat sanggup untuk memelihara dan mengasuh serta mendidik anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari dahulu sampai sekarang ini Penggugat berperilaku baik dan cakap serta bermoral dan berbudi pekerti baik;

2.-----SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat semenjak lebih kurang setahun yang lalu;

-----Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT suaminya Penggugat;

--Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, ketika kenal telah menjadi suami isteri;

-Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----Bahwa setahu saksi dari awal kenal dengan Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering bertengkar;

-----Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Pengugat yang menceritakan pertengkarannya dengan Tergugat tersebut kepada saksi;

- Bahwa penyebab awal pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai subuh dan kemudian Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan lain;

--Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah, namun telah berpisah kamar semenjak bulan September 2016 sampai sekarang ini;

- Bahwa setahu saksi setelah berpisah tersebut, komunikasi Penggugat dengan Tergugat terputus dan tidak ada saling memberikan pelayanan layaknya suami isteri sampai sekarang ini;

- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat

Hal. 22 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa mendatang dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik lagi sehat;

-- -Bahwa setahu saksi bila terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat, maunya Penggugat anak-anak Penggugat dengan Tergugat diasuh dan dipelihara Penggugat selaku ibu kandung;

- Bahwa setahu saksi Penggugat sanggup untuk memelihara dan mengasuh serta mendidik anak-anaknya tersebut;

- Bahwa setahu saksi dari dahulu saya kenal dan sampai sekarang ini Penggugat masih berperilaku baik dan cakap serta bermoral serta berbudi pekerti baik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat, dan menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan replik serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban dan duplik serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan

Hal. 23 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator, Drs. H. Mukhlis, Mediator tersebut telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sejak tanggal 10 Juli 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan :

- Tergugat tidak ada waktu dan perhatian lagi untuk Penggugat dan anak-anak;
- Tergugat sering keluar di malam hari dengan alasan pekerjaan;
- Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan diantaranya Putri, Yoan, Lena, Meri, Ninic Gemini, Retno alias Mama, Kartina, Gita, Shine, Minie Talong, Zahrania Sweet, Bunda Putri, Ikkha, Paloma Shemale, Yanti hal tersebut diketahui oleh Penggugat berdasarkan SMS mesra di handphone Tergugat, hal tersebut juga diakui oleh Tergugat;
- Tergugat juga sering pergi ke diskotik dan meminum minuman alkohol serta menonton video porno;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat telah mengakui dan membenarkan antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan bukti 2 (dua)

Hal. 24 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut secara konperhensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti surat P.1 yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat tentang tempat tinggal Penggugat, dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relative Pengadilan Agama Batam, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata adalah akta otentik, dan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2003 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.4, P.5 dan P.6, yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, terbukti Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, yang bernama ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 14 tahun, ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 9 tahun, dan ANAK III PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 7 tahun;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dan mengenal Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di mana keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta

Hal. 25 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat terutama tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti surat maupun bukti saksi untuk mendukung dalil bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2003 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 14 tahun, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 9 tahun, dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 7 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 10 Juli 2013 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan beberapa orang wanita lain yang mengakibatkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam berumah tangga;
- Bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah namun sejak bulan Oktober tahun 2016 sampai sekarang tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan semaksimal mungkin agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Hal. 26 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah : *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa *antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus* dan yang kedua bahwa *keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan dimana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 10 Juli 2013 telah sering berselisih paham dan bertengkar, keadaan tersebut berulang-ulang terjadi meskipun tidak dalam rentang waktu yang teratur, dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, yakni Penggugat dan Tergugat berpisah kamar dan tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni *“antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, adalah sesuatu

Hal. 27 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999, Nomor 237/K/AG/1998, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga, menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dengan demikian dinilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 404.K/AG/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang

Hal. 28 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah kamar dan tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami istri dan atau keluarga, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah, dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya, dan oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara pasangan suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara

Hal. 29 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **mashlahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wa An-Nazhoir, hal. 62, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai, karena rumah tangga ini benar-benar telah kehilangan ruhnya, sedangkan apabila rumah tangga ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak, keduanya lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya dan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali atau sebaliknya masing-masing mendapatkan hikmah yang lebih bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perlu mencantumkan dalil fiqhiyah, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

Hal. 30 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



**وإن اشدت عدم رغبة المزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain tuntutan perceraian Penggugat juga menuntut hak asuh anak atau Hadlonah terhadap 3 (tiga) orang anak, yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 14 tahun, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 9 tahun, dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 6 tahun, hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, adapun Tergugat dalam

Hal. 31 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya menyatakan tidak keberatan hak asuh anak dipegang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 14 tahun, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 9 tahun, dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 6 tahun, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah", dengan demikian ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 14 tahun, ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 9 tahun, dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 6 tahun adalah anak yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat untuk melakukan pemeliharaan anak atau Hadlonah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam duplik Tergugat menyatakan meminta hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 9 tahun, adapun 2 (dua) orang anak yang lainnya, bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 14 tahun, dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 6 tahun, tetap berada dalam hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap duplik Tergugat khususnya tentang hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyepakati sebagaimana duplik Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak pertama Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 14 tahun, yang pada pokoknya menyatakan jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang bersangkutan dan adiknya bernama ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 6 tahun akan ikut dengan Penggugat, adapun

Hal. 32 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adiknya yang bernama ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 9 tahun, akan ikut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang oleh Penggugat, dan keterangan anak pertama Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa saat sekarang ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, dan selama proses pemeriksaan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat dengan Tergugat tetap mengasuh dan memelihara ketiga orang anak tersebut dengan baik, sehingga ketiga anak tersebut merasa nyaman tidak merasa dibeda-bedakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat jumur Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuhan baik laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan memperhatikan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Majelis Hakim berpendapat untuk lebih memenuhi rasa keadilan dan kepentingan terbaik untuk anak maka hak asuh atau hadhanah terhadap anak bernama ANAK I PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 14 tahun dan ANAK III PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 6 tahun, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, adapun terhadap anak yang bernama ANAK II PENGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 9 tahun, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping tuntutan hak asuh anak terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menuntut nafkah terhadap 3(tiga) orang anak tersebut

Hal. 33 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan, adapun dalam jawaban Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan; Dalam Replik Penggugat tentang nafkah anak diubah menjadi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), adapun dalam Duplik Tergugat menyatakan untuk nafkah 2 (dua) orang anak yang dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat akan memberikan sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan secara lisan di muka sidang Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyepakati sebagaimana kesanggupan dalam duplik Tergugat tersebut tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tentang Nafkah Anak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak tersebut telah ditetapkan, maka terhadap Tergugat hanya dibebankan nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 14 tahun dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 6 tahun, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b) dan (c), dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 149 huruf (d), dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka hal tersebut dipandang telah cocok dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa disamping tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak, Penggugat juga menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), adapun dalam jawaban Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Dalam Replik Penggugat tentang tuntutan nafkah iddah diubah menjadi sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), adapun

Hal. 34 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Duplik Tergugat tidak keberatan terhadap jumlah nafkah iddah yang tercantum dalam replik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tentang Nafkah Iddah, dimana Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat bahwa Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan atau selama masa Iddah, sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), halmana telah seusai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping tuntutan hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah iddah, Penggugat juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), adapun dalam jawaban Tergugat secara tertulis menyatakan akan memberikan dalam bentuk pembagian harta gono gini, dan secara lisan Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah); Dalam Replik Penggugat tentang tuntutan mut'ah diubah menjadi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), adapun dalam Duplik Tergugat menyatakan hanya mampu memberikan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan secara lisan di muka sidang Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyepakati sebagaimana kemampuan dalam duplik Tergugat tersebut tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tentang Mut'ah, dimana Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat bahwa Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal mana telah seusai dengan maksud Pasal 159 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan Mut'ah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 35 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 14 tahun dan ANAK III PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 6 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan anak yang bernama ANAK II PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, berumur sekitar 9 tahun, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagaimana dictum angka (4) di atas, sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan atau selama masa Iddah, sejumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang, sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Syukri, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 36 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Syukri

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

ttd

Fadlul Akyar, SH

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	Proses	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	100.000,00
3	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
J u m l a h		:	Rp.	191.000,00

Hal. 37 dari 37 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)